



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 585/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENGGANTI ANTAR WAKTU SATU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DI KECAMATAN WATES UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pengganti Antar Waktu Satu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Wates Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 103/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 99/Hk.03.1-Kpt/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 104/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 105/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 66/BA/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Pemberhentian dengan hormat Panitia Pemilihan Kecamatan Wates dan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Wates dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENGANTI ANTAR WAKTU SATU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KECAMATAN WATES UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Saudara IBNU NASIKIN sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Wates untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2020 dengan masa bakti mulai tanggal 25 September 2020 s.d. 31 Januari 2021;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
Pada Tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA